



PUTUSAN

Nomor 16/Pid.B/2014/PN.PP

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang Panjang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : MUHAMMAD RUSDI panggilan RUSDI;
Tempat lahir : Bukittinggi;
Umur/tanggal lahir : 23 tahun / 24 Maret 1991 ;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Batang Gadih, Nagari Batipuah
Baruah, Kecamatan Batipuh, Kabupaten
Tanah Datar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan berdasarkan Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 28 Januari 2014 sampai dengan tanggal 16 Februari 2014;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Februari 2014 sampai dengan tanggal 27 Maret 2014;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Maret 2014 sampai dengan tanggal 14 April 2014;
4. Hakim Pengadilan Negeri Padang Panjang, sejak tanggal 04 April 2014 sampai dengan tanggal 03 Mei 2014;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Padang Panjang, sejak tanggal 04 Mei 2014 sampai dengan tanggal 02 Juli 2014;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut ;
Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara;
Setelah mendengar dakwaan Penuntut Umum;
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;

Halaman 1 dari 27 Nomor 16 /Pid.B/2014/PN.PP.



Setelah memeriksa barang bukti;

Setelah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum;

Setelah mendengar pembelaan/tanggapan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan PDM-10/PPJNG/Ep.1/03/2014, tertanggal 01 April 2014, yang pada pokoknya sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD RUSDI panggilan RUSDI pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2014 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2014 bertempat di bengkel di Batang Arau Kec. X Koto Kabupaten Tanah Datar atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang Panjang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan perbuatan membeli, menyewa, menerima menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, mengadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2014 sekira pukul 19.00 WIB ketika terdakwa datang ke bengkel milik saksi Budi Rahman dengan tujuan untuk duduk-duduk di bengkel tersebut, kemudian terdakwa bertemu dengan saksi Budi Rahman selanjutnya saksi Budi Rahman meminta terdakwa untuk menjual Accu dan terdakwa menjawab akan terdakwa usahakan dan terdakwa ada menanyakan kepada saksi Budi Rahman milik siapa Accu tersebut dan saksi Budi Rahman menjawab kalau Accu tersebut adalah milik orang yang dititipkan untuk dijual, dan pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2014 sekira pukul 15.00 WIB terdakwa datang kembali ke bengkel milik saksi Budi Rahman di Batang Arau dengan menggunakan ojek selanjutnya terdakwa langsung membawa 5 (lima) buah accu dan



1 (satu) dus busi dengan ojek tersebut, selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 24 Januari 2014 sekira pukul 15.00 WIB terdakwa menemui saksi Budi Rahman di Batang Arau kemudian terdakwa memberikan uang kepada saksi Budi Rahman sebesar Rp 400.000.- (empat ratus ribu rupiah) untuk pembayaran accu dengan busi yang telah terdakwa bawa sebelumnya dari bengkel saksi Budi Rahman, setelah terdakwa memberikan uang kepada saksi Budi Rahman selanjutnya terdakwa pergi, dan pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2014 sekira pukul 19.00 WIB terdakwa datang ke bengkel saksi Budi Rahman setelah terdakwa bertemu dengan saksi Budi Rahman .Dan terdakwa kembali memberikan uang lagi untuk membayar accu dan busi kepada saksi Budi Rahman sebesar Rp 375.000.- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) setelah itu terdakwa pergi meninggalkan saksi Budiman.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Januari 2014 sekira pukul 12.00 bertempat di Pasar Padang Panjang terdakwa ditangkap oleh Polisi Polres Padang Panjang pada saat itu terdakwa baru tahu kalau Accu dan Busi yang terdakwa beli dari saksi Budi Rahman tersebut adalah milik saksi Niko Alberta panggilan Niko yang diambil oleh saksi Rivaldo di Jln. Syeh Ibrahim Musa No. 28 RT 06 Kelurahan Sigando Kecamatan Padang Panjang Timur pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2014.
- Bahwa terdakwa membeli Accu tersebut dari saksi Budi Rahman 1 (satu) buah sebesar Rp 375.000.- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sedangkan dan Busi sebesar Rp 200.000.- (dua ratus rupiah) dan terdakwa sudah memberikan uang kepada saksi Budi Rahman untuk pembelian accu dan busi tersebut sebesar Rp 775.000.- (tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa membeli Accu dan Busi dari saksi Budi Rahman tersebut untuk mengharapkan keuntungan dari hasil pembelian accu dan busi tersebut.

Halaman 3 dari 27 Nomor 16 /Pid.B/2014/PN.PP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa MUHAMMAD RUSDI PGL RUSDI tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP .

ATAU-----

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD RUSDI panggilan RUSDI pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan KESATU, telah turut serta melakukan perbuatan menarik keuntungan dari sesuatu benda yang diketahuinya atau sepatutnya harus di duga bahwa diperoleh dari kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut

- Berawal pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2014 sekira pukul 19.00 WIB ketika terdakwa datang ke bengkel milik saksi Budi Rahman dengan tujuan untuk duduk-duduk dibengkel tersebut, kemudian terdakwa bertemu dengan saksi Budi Rahman selanjutnya saksi Budi Rahman meminta terdakwa untuk menjualkan Accu dan terdakwa menjawab akan terdakwa usahakan dan terdakwa ada menanyakan kepada saksi Budi Rahman milik siapa Accu tersebut ,dan saksi Budi Rahman menjawab kalau Accu tersebut adalah milik orang yang dititipkan untuk dijual, dan pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2014 sekira pukul 15.00 WIB terdakwa datang kembali ke bengkel milik saksi Budi Rahman di Batang Arau dengan menggunakan ojek selanjutnya terdakwa langsung membawa 5 (lima) buah accu dan 1 (satu) dus busi dengan ojek. Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 24 Januari 2014 sekira pukul 15.00 WIB terdakwa menemui saksi Budi Rahman di Batang Arau kemudian terdakwa memberikan uang kepada saksi Budi Rahman sebesar Rp 400.000.- (empat ratus ribu rupiah) untuk pembayaran accu dengan busi yang telah terdakwa bawa sebelumnya dari bengkel saksi Budi Rahman ,setelah terdakwa memberikan uang kepada saksi Budi Rahman. Selanjutnya terdakwa pergi dan pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2014 sekira pukul 19.00 WIB terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



datang ke bengkel saksi Budi Rahman setelah terdakwa bertemu dengan saksi Budi Rahman terdakwa kembali memberikan uang untuk membayar accu dan busi kepada saksi Budi Rahman sebesar Rp 375.000.- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) setelah itu terdakwa pergi meninggalkan saksi Budi Rahman.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Januari 2014 sekira pukul 12.00 bertempat di Pasar Padang Panjang terdakwa ditangkap oleh Polisi Polres Padang Panjang pada saat itu terdakwa baru tahu kalau Accu dan Busi yang terdakwa beli dari saksi Budi Rahman tersebut adalah milik saksi Niko Alberta panggilan Niko yang diambil oleh saksi Rivaldo di Jln. Syeh Ibrahim Musa No. 28 RT 06 Kelurahan Sigando Kecamatan Padang Panjang Timur pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2014.
- Bahwa terdakwa membeli Accu tersebut dari saksi Budi Rahman 1 (satu) buah seharga Rp 375.000.- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) dus busi yang berisikan 5 (lima) kota seharga Rp 200.000.- (dua ratus rupiah) dan terdakwa sudah memberikan uang kepada saksi Budi Rahman untuk pembelian accu dan busi tersebut sebesar Rp 775.000.- (tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa membeli Accu dan Busi dari saksi Budi Rahman tersebut untuk mengharapkan keuntungan dari hasil pembelian accu dan busi tersebut.

Perbuatan terdakwa MUHAMMAD RUSDI PGL RUSDI tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (2) KUHP .

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi/Keberatan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan barang bukti yaitu berupa:

- 2 (dua) buah accu INCOE 50 (lima puluh) ampere,
- 3 (tiga) buah accu YUASA 50 (lima puluh) ampere,
- 1 (satu) dus busi merk Toyota sebanyak 5 (lima) kotak,

Halaman 5 dari 27 Nomor 16 /Pid.B/2014/PN.PP.



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Jaksa/ Penuntut Umum telah menghadapkan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi I. NIKO ALBERTA panggilan NIKO:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan dalam perkara tindak pidana pertolongan jahat dengan cara membeli barang hasil curian;
- Bahwa Saksi mengetahuinya setelah anggota kepolisian Polres Padang Panjang memanggil Saksi dan memberitahu Terdakwa telah membeli barang hasil kejahatan berupa accu merek Yuasa 50 ampere sebanyak 3 (tiga) buah), accu merek Incoe 50 ampere sebanyak 2 (dua) buah dan 1 (satu) dus busi merek Toyota Genuine Parts sebanyak 5 (lima) kotak pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2014 sekitar pukul 15.00 WIB bertempat di batang Arau, Kecamatan Batimpuh Kabupaten Tanah Datar;
- Bahwa Budi Rahman yang menjual barang hasil kejahatan itu kepada Terdakwa;
- Bahwa barang-barang yang dijual oleh Budi Rahman adalah milik Saksi yang telah dicurinya pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2014 sekitar pukul 23.00 WIB bertempat di Jalan Syeh Ibrahim Musa No.28 RT. 06 Kelurahan Sigando, Kecamatan Padang Panjang Timur, Kota Padang Panjang;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2014 Saksi melapor ke Polres Padang Panjang karena telah terjadi pencurian barang-barang milik Saksi berupa 11 (sebelas) accu dengan 1(satu) dus busi merek Gunuine Parts sebanyak 5(lima) kotak, Kemudian pada hari Senin tanggal 27 Januari 2014 sekira pukul 11.00 WIB anggota kepolisian Polres Padang Panjang menghubungi Saksi dan menyuruh untuk datang ke Polres Padang Panjang, dan memberitahu Saksi bahwa pencuri barang-barang milik Saksi adalah Rivaldo Pgl Rival dan barang-barang tersebut dijual kepada Budi Rahman berupa Accu Yuasa 50 ampere sebanyak 3(tiga) buah, Accu Incoe 50 ampere sebanyak 2(dua) buah, 1(satu) dus busi merek toyota Gunie Parts sebanyak 5(lima) Kotak, setelah Budi Raham membeliny kemudian barang-barang tersebut dijual kembali kepada Terdakwa;

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anggota Kepolisian Polres Padang Panjang juga memberitahu Saksi tentang Rivaldo Pgl Rival menjual Accu sebanyak 6 (enam) buah milik Saksi kepada seorang perempuan yang bernama Ledia Sri Sartika Pgl;
- Bahwa Saksi mendengar dari Rivaldo panggilan Rival di Kantor Polisi bahwa 6 (enam) buah accu tersebut dijual dengan harga sebesar Rp1.300.000,-(satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Accu milik Saksi yang hilang sebanyak 11(sebelas) buah accu dan 1(satu) dus busi merek toyota Gunie Parts sebanyak 5 Kotak;
- Bahwa Budi Rahman menjual kepada Terdakwa 1 (satu) buah accu dengan harga Rp375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) dus busi yang berisi 5 (lima) kotak Terdakwa menjualnya kepada Terdakwa dengan harga Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa barang-barang accu dan busi yang di jual Budi Rahman adalah barang baru dan masih tersimpan dalam kotak;
- Bahwa harga 1 (satu) buah accu baru yang sebenarnya adalah Rp750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah busi berharga Rp25.000,- (duapuluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa seharusnya merasa curiga saat membeli dengan harga murah, tetapi karena untungnya besar kalau dijual maka Terdakwa membelinya;
- Bahwa Budi Rahman menjual barang-barang tersebut dengan harga yang tidak pantas dan jauh sekali murah nya dibanding dengan harga jual pada toko;
- Bahwa Terdakwa telah memberikan uang kepada Budi Rahman sebanyak Rp775.000,- (tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mengalami kerugian sebesar Rp3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang-barang bukti yang diperlihatkan kepadanya;

Halaman 7 dari 27 Nomor 16 /Pid.B/2014/PN.PP.



Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan terhadap keterangan Saksi Niko Alberta panggilan Niko tersebut;

Saksi II. RIVALDO panggilan RIVAL;

- Bahwa Saksi memberikan keterangan dalam perkara tindak pidana pertolongan jahat dengan cara membeli barang hasil curian;
- Bahwa Kamis tanggal 23 Januari 2014, sekira pukul 15.00 WIB bertempat di Batang Arau, Kecamatan Batipuh, Kabupaten Tanah Datar, Terdakwa telah membeli barang hasil pencurian yaitu Accu Yuasa 50 Ampere sebanyak 3(tiga) buah, Accu Incoe 50 ampere sebanyak 2(dua) buah, dan 1(satu) dus busi merek toyota Gunie Parts sebanyak 5 (lima) kotak;
- Bahwa Budi Rahman yang menjual barang-barang tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan pencurian pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2014 sekitar pukul 23.00 WIB bertempat di Jalan Syeh Ibrahim Musa No. 28 RT. 06 Kelurahan Sigando, Kecamatan Padang Panjang Timur, Kota Padang Panjang;
- Bahwa Saksi telah mencuri barang-barang milik Niko Alberta yaitu : Accu merek Yuasa 50 amper sebanyak 5(lima) buah, Accu merek GS 50 amper sebanyak 2(dua) buah, Accu merek Incoe amper 50 amper sebanyak 2 (dua) buah, Accu merk Incoe amper 100 ampere sebanyak 2(dua) buah, dan 1(satu) buah busi merek toyota Genuine Parts sebanyak 1(satu) kotak;
- Bahwa Saksi menjual barang-barang berupa Accu Yuasa 50 Ampere sebanyak 3(tiga) buah, Accu Incoe 50 ampere sebanyak 2(dua) buah, dan 1(satu) dus busi merek toyota Gunie Parts sebanyak 5 (lima) kotak kepada Budi Rahman dengan harga Rp900.000,-(sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi juga menjual barang hasil curian itu kepada Ledia Sri Sartika panggilan Elok yang beralamat di Kelok Kubu Kerambil, Nagari Batipuh Baruah, Kecamatan Batipuh, Kabupaten Tanah Datar, yaitu berupa Accu Yuasa 50 ampere sebanyak 2(dua) buah, Accu Incoe 100 ampere sebanyak 2(dua) buah, dan Accu Gs 50 ampere sebanyak 2 (dua) buah, dengan harga Rp1.300.000,-(satu juta tiga ratus rupiah);

Disclaimer



- Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Januari 2014 sekira pukul 01.00 WIB ketika Saksi berada di Warnet Pasar Padang Panjang datang Polisi dan langsung membawa Saksi pergi ke Polres Padang Panjang, setelah sampai di Polres Padang Panjang ketika itu Saksi mengakui telah melakukan pencurian berupa 11 (sebelas) Accu ditambah dengan 1 (satu) dus Busi, pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2014 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di Jln. Syech Ibrahim Musa No. 28 RT 06 Kelurahan Sigando, Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang. Saksi juga mengakui barang – barang hasil curian tersebut Saksi jual kepada Budi Rahman pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2014 sekira pukul 10.00 WIB di bengkel las atau cat mobil milik Budi Rahman;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak mengetahuinya barang-barang yang ia beli adalah barang hasil pencurian, dan Terdakwa baru mengetahuinya setelah terjadi penangkapan terhadap diri Saksi;
- Bahwa barang-barang berupa accu dan busi yang Saksi itu kondisinya masih baru;
- Bahwa harga accu baru yang dijual di toko seharga Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan harga untuk busi baru dijual di toko seharga Rp25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mau membeli accu dan busi yang Saksi jual karena harganya sangat murah dan ingin mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Saksi bukanlah bekerja sebagai penjual barang alat-alat mobil;
- Bahwa Saksi membenarkan barang-barang bukti yang diperlihatkan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan terhadap keterangan Saksi Rivaldo panggilan Rival tersebut;

Saksi III. BUDI RAHMAN panggilan CIBUIK:

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan pertolongan jahat dengan cara membeli barang hasil curian yang dilakukan oleh terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli barang hasil curian berupa Accu Yuasa 50 Ampere sebanyak 3 (tiga) buah, Accu Incoe 50 Ampere sebanyak 2 (dua) buah dan 1 (satu) dus Busi Merk Toyota Genuine Parts sebanyak 5 (lima) kotak pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2014, sekira pukul 15.00 WIB bertempat di Jorong Batang Arau, Kecamatan Batipuh, Kabupaten Tanah Datar;
- Bahwa Saksi sendiri yang menjual barang-barang tersebut kepada Terdakwa dengan harga sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) namun Terdakwa baru membayar kepada Saksi sebesar Rp775.000,- (tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).;
- Bahwa Saksi membeli barang-barang tersebut dari Rivaldo panggilan Rival kemudian Saksi menjualnya kembali kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui setelah Rivaldo panggilan Rival tertangkap dan di Kantor Polisi Rivaldo Panggilan Rival mengakui telah melakukan pecurian barang-barang milik Nico Alberta panggilan Nico pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2014 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di jalan Syech Ibrahim Musa No. 28 RT 06 Kelurahan Sigando Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang;
- Bahwa barang-barang milik Nico Alberta panggilan Nico yang Rivaldo panggilan Rival curi adalah Accu Merk Yuasa 50 Ampere sebanyak 5 (lima) buah, Accu Merk GS 50 Ampere sebanyak 2 (dua) buah, Accu Merk Incoe 50 Ampere sebanyak 2 (dua) buah, Accu Merk Incoe 100 Ampere sebanyak 2 (dua) buah dan 1 (satu) buah Busi Merk Toyota Genui Parts sebanyak 1 (satu) kotak;
- Bahwa Maksud Saksi menjualnya kepada terdakwa adalah untuk mendapat keuntungan dan menikmati hasilnya;
- Bahwa Saksi mengetahui setelah Rivaldo panggilan Rival mengakuinya di Kantor Polisi bahwa Rivaldo panggilan Rival juga ada menjual sebagian dari hasil curiannya Ledia Sri Sartika Pgl Elok beralamat di Kelok Kubu Kerambil Nagari batipuh, Kecamatan Batipuh, Kabupaten Tanah Datar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Rivaldo panggilan Rival menjual kepada Ledia Sri Sartika panggilan Elok barang-barang berupa Accu Yuasa 50 Ampere sebanyak 2 (dua) buah, Accu Incoe 100 Ampere sebanyak 2 (dua) buah dan Accu GS 50 Ampere sebanyak 2 (dua) buah;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Januari 2014 sekira pukul 03.00 WIB sewaktu Saksi sedang berada di bengkel las / cat mobil di Batang Arau Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar ketika itu datang Polisi Polres Padang Panjang bersama dengan Rivaldo Pgl Rival dan Polisi langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi;
- Bahwa Saksi mengakui barang-barang yang Saksi beli dari Rivaldo panggilan Rival berupa accu Yuasa 50 Ampere sebanyak 3 (tiga) buah, Accu Incoe 50 Ampere sebanyak 2 (dua) buah, dan 1 (satu) dus Busi Merk Toyota Gunie Parts sebanyak 5 (lima) kotak telah Saksi jual kepada Terdakwa kemudian Polisi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui barang-barang yang Rivaldo panggilan Rival adalah barang curian setelah diberitahu oleh Rivaldo panggilan Rival di kantor Polisi;
- Bahwa Rivaldo Pgl Rival mencuri barang – barang tersebut pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2014 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di jalan Syech Ibrahim Musa No. 28 RT 06 Kelurahan Sigando Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang.
- Bahwa accu dan busi yang Saksi jual kepada Terdakwa masih dalam kondisi baru;
- Bahwa Harga jual di toko untuk 1 (satu) buah Accu baru seharga Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Busi seharga Rp25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa bekerja sehari-hari adalah sebagai wiraswasta;
- Bahwa harga barang yang Saksi jual kepada Terdakwa adalah tidak pantas karena jauh lebih murah daripada harga jual di toko;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Halaman 11 dari 27 Nomor 16 /Pid.B/2014/PN.PP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa belum ada menjual barang-barang yang telah ia beli dari Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan terhadap keterangan Saksi Budi Rahman panggilan Cibuik tersebut;

Saksi IV. FEBY KUSUMA PUTRA panggilan FEBY:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan dalam tindak pidana pertolongan jahat dengan cara membeli barang hasil kejahatan;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pertolongan jahat dengan cara membeli barang dari hasil kejahatan tersebut pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2014, sekira pukul 15.00 WIB bertempat di Jorong Batang Arau, Kecamatan Batipuh, Kabupaten Tanah Datar;
- Bahwa Saksi mengetahuinya setelah dilakukan penangkapan Rivaldo Pgl Rival pada hari Senin tanggal 27 Januari sekira pukul 01.00 WIB di pasar Padang Panjang, Rivaldo Pgl Rival menerangkan ia telah mencuri barang dari Niko Alberto kemudian menjualnya pada Budi Rahman, dan Budi Rahman menjualnya kembali kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah membeli barang-barang dari Budi Rahman berupa Accu yusa 50 ampere sebanyak 3(tiga) buah, Accu Incoe 50 ampere sebanyak 2(dua) buah, dan 1(satu) dus busi merek toyota gunie parts sebanyak 5 (lima) kotak;
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak mengetahui namun setelah dilakukan penangkapan Rivaldo Pgl Rival mengakui barang yang dicuri Rivaldo Pgl Rival terjadi pada hari Sabtu tanggal 18 Januari bertempat di jalan Syeh Ibrahim Musa No. 28 Rt 06 Kel Sigando Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang;
- Bahwa Rivaldo panggilan Rival telah mencuri barang-barang milik Niko Alberta panggilan Nico berupa Accu yusa 50 ampere sebanyak 5 (lima) buah, Accu incoe 50 Ampere sebanyak 2(dua) buah, Accu incoe 100 ampere sebanyak 2(dua) buah, Accu Gs 50 Ampere sebanyak 2(dua) buah, dan 1(satu) dus busi merek toyota gunie parts sebanyak 5 Kotak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui dari pengakuan Rivaldo mengambil barang milik Niko Alberta dari bak truk colt diesel warna kuning yang tertutup dengan terpal dan terikat dengan tali, setelah selesai mengambil barang itu Rivaldo Pgl Rival langsung menjualnya kepada Budi Rahman, lalu Budi Rahman menjualnya kembali kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui dari pengakuan Rivaldo panggilan Rival bahwa ia menjual barang hasil curian kepada Terdakwa berupa accu sebanyak 5 (lima) buah dan 1(satu) dus busi sebanyak 5 kotak dengan harga Rp,900.000,-(sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan Budi Rahman, ia menjual barang hasil curian tersebut kepada Terdakwa dengan harga Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) dan Terdakwa baru membayar kepada Budi Rahman sebesar Rp775.000,- (tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Niko Alberto melaporkan kehilangan barang pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2014 pada pihak yang berwajib dan setelah dilakukan pengembangan kasusnya maka diketahuilah bahwa Terdakwa telah membeli barang milik Nico Alberta Pgl Nico yang hilang;
- Bahwa Nico Alberta panggilan Nico mengetahui telah kehilangan pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2014 kemudian pada hari Senin tanggal 27 Januari sekira pukul 01.00 WIB dilakukan penangkapan Rivaldo Pgl Rival dipasar Padang Panjang bersama anggota Reskrim Polres Padang Panjang;
- Bahwa Saksi bersama Devis Anrino Andrian Pgl Devis ikut dalam melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui barang-barang yang ia beli adalah hasil curian setelah Budi Rahman memberikan keterangan di Kantor Polisi;
- Bahwa Terdakwa tidak merasa curiga krena sebelum membelinya Budi Rahman mengatakan bahwa barang tersebut adalah barang titipan orang lain;
- Bahwa barang accu dan busi yang Rivaldo panggilan Rival jual kepada Terdakwa dalam kondisi masih baru;

Halaman 13 dari 27 Nomor 16 /Pid.B/2014/PN.PP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harga jual barang accu baru di toko seharga Rp700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah), sedangkan harga jual busi baru di toko seharga Rp25.000,-(duapuluh lima ribu rupiah);
- Bahwa pekerjaan Budi Rahman adalah Wiraswasta (mekanik cat mobil dan las);
- Bahwa Rivaldo panggilan Rival mejual barang-barang kepada Budi Rahman dengan harga yang tidak pantas;
- Bahwa Terdakwa membeli barang-barang tersebut karena harganya murah;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan terhadap keterangan Saksi Feby Kusuma Putra panggilan Feby tersebut;

Saksi V. DEVIS ADRINO ADRIAN panggilan DEVIS :

- Bahwa Saksi memberikan keterangan dalam tindak pidana pertolongan jahat dengan cara membeli barang hasil kejahatan;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pertolongan jahat dengan cara membeli barang dari hasil kejahatan tersebut pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2014, sekira pukul 15.00 WIB bertempat di Jorong Batang Arau, Kecamatan Batipuh, Kabupaten Tanah Datar;
- Bahwa Saksi mengetahuinya setelah dilakukan penangkapan Rivaldo Pgl Rival pada hari Senin tanggal 27 Januari sekira pukul 01.00 WIB di pasar Padang Panjang, Rivaldo Pgl Rival menerangkan ia telah mencuri barang dari Niko Alberto kemudian menjualnya pada Budi Rahman, dan Budi Rahman menjualnya kembali kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah membeli barang-barang dari Budi Rahman berupa Accu yuasa 50 ampere sebanyak 3(tiga) buah, Accu Incoe 50 ampere sebanyak 2(dua) buah, dan 1(satu) dus busi merek toyota gunie parts sebanyak 5 (lima) kotak;
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak mengetahui namun setelah dilakukan penangkapan Rivaldo Pgl Rival mengakui barang yang dicuri Rivaldo Pgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rival terjadi pada hari Sabtu tanggal 18 Januari bertempat di jalan Syeh Ibrahim Musa No.28 Rt 06 Kel Sigando Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang;

- Bahwa Rivaldo panggilan Rival telah mencuri barang-barang milik Niko Alberta panggilan Nico berupa Accu yuasa 50 ampere sebanyak 5 (lima) buah, Accu incoe 50 Ampere sebanyak 2(dua) buah, Accu incoe 100 ampere sebanyak 2(dua) buah, Accu Gs 50 Ampere sebanyak 2(dua) buah, dan 1(satu) dus busi merek toyota gunie parts sebanyak 5 Kotak;
- Bahwa Saksi mengetahui dari pengakuan Rivaldo mengambil barang milik Niko Alberta dari bak truk colt diesel warna kuning yang tertutup dengan terpal dan terikat dengan tali, setelah selesai mengambil barang itu Rivaldo Pgl Rival langsung menjualnya kepada Budi Rahman, lalu Budi Rahman menjualnya kembali kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui dari pengakuan Rivaldo panggilan Rival bahwa ia menjual barang hasil curian kepada Terdakwa berupa accu sebanyak 5 (lima) buah dan 1(satu) dus busi sebanyak 5 kotak dengan harga Rp,900.000,-(sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan Budi Rahman, ia menjual barang hasil curian tersebut kepada Terdakwa dengan harga Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) dan Terdakwa baru membayar kepada Budi Rahman sebesar Rp775.000,- (tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Niko Alberto melaporkan kehilangan barang pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2014 pada pihak yang berwajib dan setelah dilakukan pengembangan kasusnya maka diketahuilah bahwa Terdakwa telah membeli barang milik Nico Alberta Pgl Nico yang hilang;
- Bahwa Nico Alberta panggilan Nico mengetahui telah kehilangan pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2014 kemudian pada hari Senin tanggal 27 Januari sekira pukul 01.00 WIB dilakukan penangkapan Rivaldo Pgl Rival dipasar Padang Panjang bersama anggota Reskrim Polres Padang Panjang;

Halaman 15 dari 27 Nomor 16 /Pid.B/2014/PN.PP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama Feby Kusuma Putra panggilan Feby ikut dalam melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui barang-barang yang ia beli adalah hasil curian setelah Budi Rahman memberikan keterangan di Kantor Polisi;
- Bahwa Terdakwa tidak merasa curiga krena sebelum membelinya Budi Rahman mengatakan bahwa barang tersebut adalah barang titipan orang lain;
- Bahwa barang accu dan busi yang Rivaldo panggilan Rival jual kepada Terdakwa dalam kondisi masih baru;
- Bahwa harga jual barang accu baru di toko seharga Rp700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah), sedangkan harga jual busi baru di toko seharga Rp25.000,-(duapuluh lima ribu rupiah);
- Bahwa pekerjaan Budi Rahman adalah Wiraswasta (mekanik cat mobil dan las);
- Bahwa Rivaldo panggilan Rival mejual barang-barang kepada Budi Rahman dengan harga yang tidak pantas;
- Bahwa Terdakwa membeli barang-barang tersebut karena harganya murah;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan terhadap keterangan Saksi Devis Adrino Adrian panggilan Devis tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengetahui dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan perkara perkara pertolongan jahat;
- Bahwa Terdakwa membeli barang hasil curian pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2014 sekira pukul 15.00 WIB bertempat pada bengkel milik Budi Rahman di Batang Arau, Kecamatan Batipuh, Kabupaten Tanah Datar;
- Bahwa Terdakwa telah membeli dari Budi Rahman Accu merek Yuasa 50 Ampere sebanyak 3 (tiga) buah, Accu merek Incoe 50 Ampere sebanyak 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) buah, dan 1 (satu) dus Busi Merk Toyota Gunie Parts sebanyak 5 (lima) kotak;

- Bahwa Terdakwa pada awalnya tidak mengetahui barang-barang tersebut hasil curian karena Budi Rahman mengatakan barang-barang yang Terdakwa beli adalah titipan orang, namun Polisi memberitahu Terdakwa yang sebenarnya bahwa barang-barang itu hasil curian;
- Bahwa Budi Rahman membeli barang-barang itu dari Rivaldo panggilan Rival;
- Bahwa Polisi memberi tahu Terdakwa bahwa Rivaldo panggilan Rival telah mencuri barang milik Nico Alberta panggilan Nico pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2014 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di Jalan Syech Ibrahim Musa No. 28 RT 06 Kelurahan Sigando Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang;
- Bahwa Terdakwa baru kali ini membeli barang-barang hasil curian;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2014 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa mendatangi tempat bengkel Budi Rahman ketika itu dia meminta Terdakwa untuk menjualkan Accu dan Busi, lalu Terdakwa mengatakan akan mengusahakannya, keesokan hari sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa kembali datang ke bengkel Budi Rahman dengan mempergunakan ojek dan langsung membawa barang – barang tersebut kerumah Terdakwa;
- Bahwa Pada tanggal 24 Januari 2014 Terdakwa pernah menyerahkan uang sebesar Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada Budi Rahman, kemudian pada tanggal 25 Januari 2014 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa menyerahkan uang untuk kedua kalinya kepada Budi Rahman sebesar Rp375.000,- (tiga ratus tujuh lima ribu rupiah), uang tersebut sebagai pembayaran 5 (lima) buah accu dan 1 (satu) dus busi;
- Bahwa Polisi menangkap Terdakwa pada tanggal 27 Januari 2014 di Pasar Padang Panjang dan langsung membawa Terdakwa ke Kantor Polres Padang Panjang.
- Bahwa Terdakwa mengetahui 5 (lima) buah accu dan 1 (satu) dus busi itu hasil curian setelah Polisi memberitahunya;

Halaman 17 dari 27 Nomor 16 /Pid.B/2014/PN.PP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) buah Accu dengan harga Rp375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) dus Busi seharga Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang-barang yang Terdakwa beli itu masih dalam kotak dan kondisinya masih baru;
- Bahwa harga jual di toko untuk 1 (satu) buah accu baru adalah Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan harga untuk 1 (satu) buah Busi Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa pekerjaan Budi Rahman adalah bengkel cat atau las di Batang Arau Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar;
- Bahwa Terdakwa membeli barang-barang itu dari Budi Rahman adalah untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa mengakui telah berbuat salah;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) dalam perkara ini

Setelah mendengar Tuntutan Penuntut Umum tertanggal 09 Mei 2014 yang pada pokoknya menuntut supaya Hakim Pengadilan Negeri Padang Panjang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD RUSDI panggilan RUSDI terbukti bersalah melakukan tindak pidana "penadahan" sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD RUSDI panggilan RUSDI dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan potong tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ⇒ Accu Incoe 50 Ampere 2 (dua) buah.
 - ⇒ Accu Yuasa 50 Ampere 3 (tiga) buah.
 - ⇒ 1 (satu) Dus Busi Merk Toyota sebanyak 5 (lima) kotak.

Dikembalikan kepada saksi korban NIKO ALBERTA panggilan NIKO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp1.000,- (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan pembelaan secara tertulis dipersidangan, yang pada pokoknya :

- Terdakwa hanya menolong Budi Rahman untuk menjualkan accu dan busi dan Polisi menangkap Terdakwa sebelum accu dan busi tersebut berhasil Terdakwa jual;
- Terdakwa tidak mengetahui accu dan busi tersebut barang curian dari Rivaldo;
- Terdakwa bermohon kepada Majelis Hakim untuk diberikan hukuman yang ringan-ringannya;
- Terdakwa sungguh sangat menyesali kelalaian / perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa akan berhati-hati dalam berteman dan tidak akan mudah terpengaruh dan percaya dalam kehidupan sehari-hari kedepannya;
- Terdakwa tidak ada maksud untuk mengambil keuntungan dari hasil penjualan accu dan busi tersebut;
- Terdakwa adalah harapan dan tulang punggung dari ibu dan nenek;
- Terdakwa adalah satu-satunya cowok di rumah yang harus mendampingi Ibu yang berusia 63 tahun dan Nenek berusia 84 tahun yang sering sakit-sakitan;
- Ayah Terdakwa telah meninggalkan Terdakwa saat berusia 9 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang telah diakui kebenarannya oleh Para Saksi dan Terdakwa, dihubungkan dengan satu dan yang lainnya, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2014, sekira pukul 15.00 WIB bertempat pada bengkel milik Budi Rahman di Jorong Batang Arau, Kecamatan Batipuh, Kabupaten Tanah Datar, Terdakwa telah membeli barang dari Budir Rahman berupa Accu Yuasa 50 Ampere sebanyak 3 (tiga) buah, Accu Incoe 50 Ampere sebanyak 2 (dua) buah dan 1 (satu) dus

Halaman 19 dari 27 Nomor 16 /Pid.B/2014/PN.PP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Busi Merk Toyota Genuine Parts sebanyak 5 (lima) kotak, dengan harga Rp2.000.000,- (dua juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa memberikan uang kepada Budi Rahman sebanyak Rp775.000,- (tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), Terdakwa menyerahkannya pertama kali pada tanggal 24 Januari 2014 sebanyak Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan kedua kalinya pada tanggal 25 Januari 2014 sebanyak Rp375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Budi Rahman telah membeli barang-barang dari Rivaldo panggilan Rival berupa Accu Yuasa 50 Ampere sebanyak 3(tiga) buah, Accu Incoe 50 ampere sebanyak 2(dua) buah, dan 1(satu) dus busi merek toyota Gunie Parts sebanyak 5 (lima) kotak dengan harga Rp900.000,-(sembilan ratus ribu rupiah), kemudian Budi Rahman menjualnya kembali kepada Terdakwa;
- Bahwa Rivaldo panggilan Rival juga menjual barang hasil curian itu kepada Ledia Sri Sartika panggilan Elok yang beralamat di Kelok Kubu Kerambil, Nagari Batipuh Baruah, Kecamatan Batipuh, Kabupaten Tanah Datar, yaitu berupa Accu Yuasa 50 ampere sebanyak 2(dua) buah, Accu Incoe 100 ampere sebanyak 2(dua) buah, dan Accu Gs 50 ampere sebanyak 2 (dua) buah, dengan harga Rp1.300.000,-(satu juta tiga ratus rupiah);
- Bahwa Rivaldo panggilan Rival telah melakukan pencurian barang-barang milik Niko Alberta panggilan Nico berupa Accu yuasa 50 ampere sebanyak 5 (lima) buah, Accu incoe 50 Ampere sebanyak 2(dua) buah, Accu incoe 100 ampere sebanyak 2(dua) buah, Accu Gs 50 Ampere sebanyak 2(dua) buah, dan 1(satu) dus busi merek toyota gunie parts sebanyak 5 Kotak, pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2014 sekitar pukul 23.00 WIB bertempat di Jalan Syeh Ibrahim Musa No. 28 RT. 06 Kelurahan Sigando, Kecamatan Padang Panjang Timur, Kota Padang Panjang;
- Bahwa 5 (lima) buah accu dan 1 (satu) dus busi yang Terdakwa beli itu masih dalam kondisi baru dan masih tersimpan dalam kotak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harga accu baru yang dijual di toko seharga Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan harga untuk busi baru dijual di toko seharga Rp25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Budi Rahman bekerja sebagai mekanik pada bengkel cat atau las miliknya di Batang Arau Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar;
- Bahwa Terdakwa membeli barang-barang itu dari Budi Rahman adalah untuk mendapatkan keuntungan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat isi putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap terkutip di sini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang diajukan Penuntut Umum terhadap Terdakwa yang disusun secara alternatif yaitu :

- Kesatu melanggar Pasal 480 ke-1 KUHP yaitu, *barangsiapa membeli, meyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan;*

Atau,

- Kedua melanggar Pasal 480 ke-2 KUHP yaitu, *barangsiapa menarik keuntungan dari hasil suatu benda yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bawah diperoleh dari kejahatan;*

Menimbang, bahwa kedua Pasal yang didakwakan kepada Terdakwa memiliki ancaman hukuman yang sama yaitu pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling paling banyak Rp900,- (sembilan ratus rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dapat dibuktikan oleh Penuntut Umum dan apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatan pidana itu;

Halaman 21 dari 27 Nomor 16 /Pid.B/2014/PN.PP.



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kesatu terlebih dahulu, dan unsur-unsurnya sebagai berikut;

- Unsur barangsiapa,
- Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda,
- Unsur yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan *unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda*;

Menimbang, bahwa pada perbuatan yang diatur pada unsur diatas bersifat alternatif, apabila salah satu perbuatan telah terbukti maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2014, sekira pukul 15.00 WIB bertempat pada bengkel milik Budi Rahman di Jorong Batang Arau, Kecamatan Batipuh, Kabupaten Tanah Datar, Terdakwa telah membeli barang dari Budi Rahman berupa Accu Yuasa 50 Ampere sebanyak 3 (tiga) buah, Accu Incoe 50 Ampere sebanyak 2 (dua) buah dan 1 (satu) dus Busi Merk Toyota Genuine Parts sebanyak 5 (lima) kotak, dengan harga Rp2.000.000,- (dua juta rupiah). Bahwa Terdakwa juga telah menyerahkan uang kepada Budi Rahman sebanyak Rp775.000,- (tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), yang penyerahannya Terdakwa lakukan sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tanggal 24 Januari 2014 dan tanggal 25 Januari 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa telah telah membeli barang-barang berupa 5 (lima) buah accu mobil dan 1 (satu) dus busi, oleh karenanya **unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk**



menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur selanjutnya yang akan dipertimbangkan adalah unsur yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa pada unsur ini terdapat unsur kesengajaan atau kelalai (culpa) maka apabila pelaku dapat memperkirakannya maka unsur ini dapat dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, barang-barang yang Terdakwa beli berupa Accu Yuasa 50 Ampere sebanyak 3 (tiga) buah, Accu Incoe 50 Ampere sebanyak 2 (dua) buah dan 1 (satu) dus Busi Merk Toyota Genuine Parts sebanyak 5 (lima) kotak pada tanggal 23 Januari 2014 adalah barang-barang yang Budi Rahman beli dari Rivaldo panggilan Rival;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, Rivaldo panggilan Rival telah melakukan pencurian barang-barang milik Niko Alberta panggilan Nico berupa Accu yuasa 50 ampere sebanyak 5 (lima) buah, Accu incoe 50 Ampere sebanyak 2(dua) buah, Accu incoe 100 ampere sebanyak 2(dua) buah, Accu Gs 50 Ampere sebanyak 2(dua) buah, dan 1(satu) dus busi merk toyota gunie parts sebanyak 5 Kotak, pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2014 sekitar pukul 23.00 WIB bertempat di Jalan Syeh Ibrahim Musa No. 28 RT. 06 Kelurahan Sigando, Kecamatan Padang Panjang Timur, Kota Padang Panjang;

Menimbang, bahwa barang-barang Rivaldo panggilan Rival curi adalah sama dengan barang-barang yang Terdakwa beli dari Budi Rahman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum barang-barang yang Terdakwa beli masih dalam kondisi baru dan masih tersimpan dalam kotak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, harga jual accu baru pada toko adalah seharga Rp700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan untuk busi baru harga jual pada toko seharga Rp25.000,-(dua puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan harga beli dari barang-barang yang dijual Budi Rahman untuk 1 (satu) buah accu adalah Rp375.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) dus busi adalah Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pekerjaan Budi Rahman adalah bengkel cat atau las, bukan menjual alat-alat atau spare part kendaraan bermotor;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli barang-barang dari Budi Rahman dengan harga yang jauh lebih rendah bila dibandingkan dengan harga jual pada toko. Terdakwa sudah mengetahui hal tersebut dan sempat merasa curiga, namun karena ingin mendapatkan keuntungan maka Terdakwa membeli barang-barang tersebut, sebagaimana keterangan yang Terdakwa sampaikan di persidangan. Dengan demikian walaupun Terdakwa mengatakan tidak mengetahui barang-barang yang ia beli itu adalah barang curian namun Terdakwa sudah menyadari bahwa harga barang-barang yang ia beli tersebut adalah tidak wajar dan seharusnya Terdakwa sudah dapat memperkirakan adanya ketidakwajaran dari barang-barang yang Budi Rahman tawarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkeyakinan **unsur yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan *unsur barangsiapa* dan apakah Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa merupakan kalimat yang menyatakan kata ganti orang yang akan mempertanggungjawabkan secara pidana dalam perkara ini, yaitu yang identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tertanggal 01 April 2014, No.Reg.Perkara PDM-10/PPJNG/Ep.1/03/2014, serta berkas perkara atas nama terdakwa Muhammad Rusdi panggilan Rusdi, ternyata cocok antara satu dan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan kemuka persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidaklah tergolong sebagai orang yang tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum pidana, sebagaimana telah diatur pada Pasal 44 KUHP;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan **unsur barangsiapa telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, seluruh unsur dari dakwaan Kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana **Penadahan**;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa sebagai alasan pembenar, maupun hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa sebagai alasan pemaaf, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan:

- Terdakwa telah membuat resah masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang di muka persidangan
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini dilakukan penahanan terhadap Terdakwa, oleh karena itu sebagaimana ditentukan dalam pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena masih ada terdapat sisa waktu penahanan atau hukuman yang harus dijalani oleh Terdakwa, maka harus diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 2 (dua) buah accu INCOE 50 (limapuluh) ampere, 3 (tiga) buah accu YUASA 50 (limapuluh) ampere, dan 1 (satu) dus busi merk Toyota sebanyak 5 (lima) kotak, berdasarkan fakta hukum merupakan milik dari Nico Alberta panggilan Niko,

Halaman 25 dari 27 Nomor 16 /Pid.B/2014/PN.PP.



oleh karenanya barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 480 ke – 1 KUHP dan Pasal-pasal di dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD RUSDI panggilan RUSDI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penadahan**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD RUSDI panggilan RUSDI dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah accu INCOE 50 (limapuluh) ampere,
 - 3 (tiga) buah accu YUASA 50 (limapuluh) ampere,
 - 1 (satu) dus busi merk Toyota sebanyak 5 (lima) kotak,Dikembalikan kepada Saksi NICO ALBERTA panggilan NICO;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,-(seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang Panjang pada hari Jum'at tanggal 16 Mei 2014, oleh kami: **ABDUL AFFANDI, SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, serta **MUHAMMAD HANAFI INSYA, SH.** dan **LISA FATMASARI, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **JENI EFENDI** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang Panjang dan dihadiri oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HANIFAH HANUM, SH. sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang Panjang serta dihadapan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. **MUHAMMAD HANAFI INSYA, SH**
SH.

ABDUL AFFANDI,

2. **LISA FATMASARI, SH.**

PANITERA PENGGANTI,

JENI EFENDI

Halaman 27 dari 27 Nomor 16 /Pid.B/2014/PN.PP.